



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PT. SELARAS DUA TIGA**, berkedudukan di Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selaras Dua Tiga Nomor: 102 tertanggal 29 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta, dengan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat PT. Selaras Dua Tiga Nomor: 1, tertanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Lenny Rashando, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **GUNAWAN WIJAYA** selaku Direktur Perseroan, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. FENDY ARIFIN**, bertempat tinggal di Komplek Pasadena A.2 Nomor 35, RT/RW 001/011, Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Yang dalam hal ini PEMOHON I dan PEMOHON II diwakili kuasanya hukumnya yakni **DENNY CHANDRA, S.H., M.H, dkk**, Advokat yang berkantor di **KANTOR HUKUM DENNY CHANDRA, S.H.,M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Setrasari Plaza II Blok A-18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Lawan :

PT. PAN BROTHERS Tbk, beralamat di Jl. Prabu Siliwangi No.178, RT.002/RW.003, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 140 Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dibawah register nomor 214/Pdt.P/2023/PN Blb, yang pada pokoknya

PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Victory Pan Multitex ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PT Victory Pan Multitex merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 64 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 04, tertanggal 25 Juli 2016, dibuat dihadapan Elly Roida, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29 Agustus 2016.
2. Bahwa PEMOHON I merupakan pemegang saham sejumlah 40.770.000 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham pada PT. Victory Pan Multitex berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Victory Pan Multitex Nomor: 64 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara.
3. Bahwa PEMOHON II merupakan pemegang saham sejumlah 3.330.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham pada PT. Victory Pan Multitex berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Victory Pan Multitex Nomor: 64 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara.
4. Bahwa TERMOHON merupakan pemegang saham sejumlah 45.900.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) lembar saham pada PT. Victory Pan Multitex berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Victory Pan Multitex Nomor: 64 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara.
5. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 04, tertanggal 25 Juli 2016, dibuat dihadapan Elly Roida, S.H., M.Kn.,

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Tangerang susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO

Komisaris : GUNAWAN WIJAYA

DIREKSI

Direktur Utama : LUDIJANTO SETIJO

Direktur : JULIUS DIRJAYANTO

Direktur : FENDY ARIFIN

6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 04, tertanggal 25 Juli 2016, dibuat dihadapan Elly Roida, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang merupakan akta perubahan terakhir PT. Victory Pan Multitex, masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex adalah selama 5 (lima) tahun yang mana berakhir pada Bulan Juli 2021.

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex yang mana dalam RUPSLB tersebut disepakati untuk melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex untuk masa jabatan 5 (lima) tahun periode 2021 sampai 2026 dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO

Komisaris : GUNAWAN WIJAYA

DIREKSI

Direktur Utama : LUDIJANTO SETIJO

Direktur : JULIUS DIRJAYANTO

Direktur : FENDY ARIFIN

8. Bahwa terhadap Risalah RUPSLB PT. Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 tersebut hingga saat Permohonan ini dibuat belum dilakukan penandatanganan oleh Para Pemegang Saham sehingga dengan demikian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex berada dalam posisi demisioner dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan RUPSLB.
9. Bahwa dengan posisi demisioner tersebut dan sampai sekarang belum dilakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris serta Direksi, maka PEMOHON memiliki kepentingan yang wajar untuk meminta diselenggarakan

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS untuk melakukan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex karena sampai sekarang PT. Victory Pan Multitex mengalami kekosongan kepengurusan yang mana hal tersebut mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

10. Bahwa karena Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex berada dalam posisi demisioner, maka PARA PEMOHON tidak dapat mengajukan permohonan RUPSLB kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
- b. *Dewan Komisaris."*

Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

"Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a. *Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
- b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b."*

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."

12. Bahwa sebagai itikad baik dari Pemegang Saham yang peduli terhadap PT. Victory Pan Multitex, pada tanggal 23 Februari 2023, PARA PEMOHON telah mengirimkan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex yang pada intinya Para Pemegang Saham yaitu PARA PEMOHON dan TERMOHON menyepakati untuk melakukan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2023 sampai 2028 dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO

Komisaris : GUNAWAN WIJAYA

DIREKSI

Direktur Utama : LUDIJANTO SETIJO

Direktur : JULIUS DIRJAYANTO

Direktur : FENDY ARIFIN

13. Bahwa bersamaan dengan dikirimkannya Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex tersebut, PARA PEMOHON turut mengirimkan Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 yang pada intinya untuk memberikan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON, PARA PEMOHON meminta agar TERMOHON dapat menandatangani Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex dan Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 diterima oleh TERMOHON.
14. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, asli dari Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex dan Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 telah diterima oleh TERMOHON.
15. Bahwa hingga saat Permohonan ini didaftarkan, yang mana telah melebihi 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana PARA

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mohonkan dalam Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, TERMOHON tidak menandatangani Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex.

16. Bahwa dengan tidak ditanggapi serta tidak ditandatanganinya Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex yang dikirimkan oleh PARA PEMOHON kepada TERMOHON, maka hal tersebut telah menunjukkan TERMOHON memiliki itikad tidak baik.
17. Bahwa karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau memberikan panduan terhadap keadaan yang dialami oleh PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON menggunakan pendekatan secara analogi dengan menggunakan dasar pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap PARA PEMOHON yang merupakan Pemegang Saham beritikad baik.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- 1.) *"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;*
- 2.) *Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;*
- 3.) *Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:*
 - a. *bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau*

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



- tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau*
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.*
- 4.) *Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;*
- 5.) *RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;*
- 6.) *Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 7.) *Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi;*
- 8.) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."*
18. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dan jelas memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan setiap Permohonan RUPSLB untuk menetapkan tanpa terpaku pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk melaksanakan pemanggilan RUPSLB seharusnya dapat diterima dan ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan *a quo* dimana PARA PEMOHON mengajukan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT. Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:

| Bentuk RUPS | RUPSLB |
|-------------|---|
| Mata Acara | Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex Periode 2023 sampai 2028 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|--|
| Kuorum | 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili |
| Ketua Rapat | Tuan Julius Dirjayanto selaku Mantan Direktur I PT. Victory Pan Multitex |

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, melalui Permohonan ini PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA c.q. Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan *a quo* untuk berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA PEMOHON** sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Memberi izin kepada **PARA PEMOHON** untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT. Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:

| | |
|--------------------|--|
| Bentuk RUPS | RUPSLB |
| Mata Acara | Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex Periode 2023 sampai 2028 |
| Kuorum | 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili |
| Ketua Rapat | Tuan Julius Dirjayanto selaku Mantan Direktur I PT. Victory Pan Multitex |

5. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya terkait Permohonan *a quo*.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon telah hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yakni HASBI SETIAWAN, SH.MKN, dkk, Para Advokat yang berkantor

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di HASBI SETIAWAN LAW OFFICE beralamat di Nagamas Building, Lt. 1, Ruang 102, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Jl. RS. Fatmawati, No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12150 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut pihak Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut :

BAHWA PADA POKOKNYA TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERMOHON.

I. PERMOHONAN TIDAK DIAJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN PT VICTORY PAN MULTITEX

1. Bahwa antara TERMOHON dengan PARA PEMOHON pada tanggal 25 Mei 2014 telah bersepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas bernama PT VICTORY PAN MULTITEX yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Victory Pan Multitex No. 64 tertanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan DESMAN, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara.
2. Bahwa Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah melalui akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta No. 07 tertanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh ELLY ROIDA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
 - b. Akta Berita Acara Rapat PT Victory Pan Multitex No. 02 tertanggal 13 Februari 2015 yang dibuat oleh ELLY ROIDA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

(Anggaran dasar PT Victory Pan Multitex berikut seluruh perubahannya selanjutnya disebut “AD VPM”)

3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”) mengatur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.”

4. Bahwa Pasal 1 ayat 1 AD VPM menyebutkan sebagai berikut:

“Perseroan terbatas ini bernama :

“ PT. VICTORY PAN MULTITEX “

(selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.”

5. Bahwa alamat lengkap PT Victory Pan Multitex yang tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah di Gedung Equity Tower Lantai 35, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan – 12190.

6. Bahwa alamat yang tercatat tersebut sesuai dengan tempat kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 AD VPM sehingga, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU PT.

7. Bahwa PARA PEMOHON mendasarkan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT tersebut permohonan penyelenggaraan RUPS harus diajukan oleh pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

9. Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung daerah hukumnya hanya meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga, tidak meliputi tempat kedudukan PT Victory Pan Multitex yaitu di Jakarta Selatan.

10. Bahwa PARA PEMOHON, selaku pemegang saham PT Victory Pan Multitex, harusnya mengajukan permohonan untuk penetapan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT Victory Pan Multitex yaitu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Bahwa karena Pengadilan Negeri Bale Bandung daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan PT Victory Pan Multitex maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

II. PARA PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA SUMIR TELAH MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DISELENGGARAKANNYA RUPS

12. Bahwa Pasal 80 ayat (2) UU PT mengatur sebagai berikut:

"Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS."

13. Berdasarkan ketentuan tersebut PARA PEMOHON pada Permohonannya harus membuktikan secara sumir telah memenuhi persyaratan dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
14. Bahwa terkait persyaratan, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 sampai dengan 11 di atas, telah terbukti Permohonan yang diajukan PARA PEMOHON tidak memenuhi persyaratan karena diajukan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan PT Victory Pan Multitex yaitu Jakarta Selatan.
15. Lebih lanjut, PARA PEMOHON telah mengirim surat tertanggal 23 Februari 2023 kepada TERMOHON perihal: Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex yang berisi, pada intinya, usul keputusan RUPS secara sirkuler berdasarkan Pasal 91 UU PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PARA PEMOHON Kembali mengirim surat tertanggal 24 Maret 2023 kepada TERMOHON perihal: Surat Permohonan Kedua Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex.
17. Bahwa kedua surat tersebut jelas berisi usulan keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham atau lazim disebut RUPS Sirkuler sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PT bukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU PT telah jelas pemegang saham dapat meminta izin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila permintaan penyelenggaraan RUPS tidak dipenuhi oleh Direksi maupun Dewan Komisaris sedangkan, usulan keputusan yang mengikat di luar RUPS adalah hal berbeda dari permintaan penyelenggaraan RUPS.
19. Dengan demikian, telah terbukti bahwa PARA PEMOHON tidak pernah meminta Direksi maupun Dewan Komisaris PT Victory Pan Multitex untuk melaksanakan RUPS.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas PARA PEMOHON tidak dapat secara sumir membuktikan Permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan karena tidak diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan serta tidak pernah meminta Direksi maupun Dewan Komisaris PT Victory Pan Multitex untuk melaksanakan RUPS.
21. Bahwa karena PARA PEMOHON tidak dapat secara sumir membuktikan Permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

III. PARA PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA SUMIR MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR UNTUK DISELENGGARAKANNYA RUPS

22. Bahwa terhadap surat PARA PEMOHON tertanggal 23 Februari 2023, TERMOHON telah menjawabnya secara tertulis melalui surat No. 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 Perihal: 1. Tanggapan surat tertanggal 23 Februari 2023 perihal: Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex; 2. Permintaan

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi tentang terdapatnya *Covernote* dari Notaris Popi, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Sumedang.

23. Bahwa TERMOHON mempertanyakan urgensi usulan RUPS Sirkuler tersebut karena pada saat pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021, PARA PEMOHON tidak menandatangani Berita Acara RUPSLB sebelum rapat ditutup.
24. Lebih lanjut TERMOHON juga mempertanyakan keberadaan dokumen *Covernote* Notaris Popi Priati, S.H. Notaris & PPAT Kabupaten Sumedang No. 9/NOT/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 dan No. 02/NOT/II/2022 tertanggal 07 Januari 2022 yang, pada intinya, menyatakan PT Victory Pan Multitex sedang dalam proses perubahan susunan pengurus dan penetapan Kembali susunan Direksi di kantor Notaris tersebut.
25. Bahwa faktanya pada RUPSLB PT Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 belum ada penunjukan Notaris untuk mengaktakan hasil RUPSLB karena PARA PEMOHON tidak menandatangani Berita Acara RUPSLB sebelum rapat ditutup.
26. Lebih lanjut, sejak pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 tidak pernah ada pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex.
27. Bahwa berdasarkan angka 5 halaman 4 pada Surat PARA PEMOHON tertanggal 21 Maret 2023 PEMOHON I mengakui adanya permintaan *Covernote* Notaris tersebut dengan dalil sebagai berikut:

"...bentuk itikad baik yang dilakukan oleh PT. Selaras Dua Tiga selaku Pemegang Saham Perseroan yang tidak ingin Perseroan mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan usahanya karena pada saat tersebut Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex sedang dalam posisi Demisioner."
28. Bahwa fakta adanya *Covernote* tersebut (tidak dibantah oleh PARA PEMOHON) yang tidak diberitahukan PARA PEMOHON kepada TERMOHON (TERMOHON memperoleh dari pihak ketiga) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Victory Pan Multitex menimbulkan pertanyaan bagi TERMOHON yaitu, perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh PARA PEMOHON?
29. Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah memberitahukan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh PARA PEMOHON atas nama PT. Victory Pan

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multitex dengan menggunakan *Covernote* Notaris sehingga, TERMOHON curiga usul keputusan RUPS Sirkuler serta Permohonan *a quo* akan digunakan oleh PARA PEMOHON untuk melegitimasi perbuatan hukum yang dilakukan PARA PEMOHON atas nama PT. Victory Pan Multitex.

30. Bahwa apabila perbuatan hukum yang dilakukan PARA PEMOHON atas nama PT. Victory Pan Multitex menggunakan *Covernote* Notaris dilegitimasi RUPS maka PARA PEMOHON dapat terbebas dari konsekuensi melakukan perbuatan hukum tersebut sehingga, secara nyata adanya konflik kepentingan dari PARA PEMOHON.

31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas PARA PEMOHON tidak dapat secara sumir membuktikan mempunyai kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS karena PARA PEMOHON memiliki konflik kepentingan.

32. Bahwa karena PARA PEMOHON tidak dapat secara sumir membuktikan mempunyai kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan Dalil-dalil yang telah TERMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 dan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P – 3;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat tanggapan Nomor : 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat tanggapan atas surat Nomor : 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Tanggapan Nomor : 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Surat Permohonan Kedua Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT.Victory Pan Multitex tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 24 Maret 2023 dan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Surat tanggapan atas surat tertanggal 21 Maret 2023 Nomor : 9771/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 dari Termohon, diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Surat Pindah Nomor : S-331/PDH/WPJ/30/KP.0103/2018 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar Nomor : S-3/WPJ.09/KP.17/2021 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tertanggal 08 Juni 2021, diberi tanda P – 12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Temohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT.Victory Pan Multitex No.64 tertanggal 20 Mei 2014, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Akta Perubahan PT.Victory Pan Multitex No.07 tertanggal 11 Desember 2014, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT.Victory Pan Multitex No.02 tertanggal 13 Februari 2015, diberi tanda T – 3;

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Victory Pan Multitex No.64 tertanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kedua Penandatanganan RUPS Sirkuler PT.Victory Pan Multitex tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 9/NOT/VIII/2021 DAN Surat Keterangan Nomor : 02/NOT/II/2022, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Tanggapan Surat tertanggal 23 Februari 2023 Permintaan Klarifikasi Tentang Terdapatnya Convermote dari Notaris Popi Priati , SH,Sp.1 dan PPAT Kabupaten Sumedang, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi Tanggapan atas Surat Nomor : 9759/PBT-TPG/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T – 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T-1 sampai dengan T-9 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti T-7 yang hanya fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa baik Para Pemohon maupun Termohon atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon tersebut menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon dinyatakan sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan *aquo* yang selanjutnya supaya Para Pemohon diberikan izin untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex, menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT. Victory Pan Multitex;

Menimbang, bahwa sebaliknya pada pokoknya Termohon memohon supaya permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 dimana kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan alat-alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9 dimana kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa jawabannya Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini dikarenakan alamat lengkap PT Victory Pan Multitex yang tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah di Gedung Equity Tower Lantai 35, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan – 12190 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas dalil Termohon tersebut Para Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolak dalil Termohon dikarenakan domisili dari PT. Victory Pan Multitex yang semula terletak di Gedung Equity Tower Lantai 35, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan – 12190 beralih ke Jl. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Kel. Giriasih, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat begitu pula terhadap seluruh korespondensi dari PT. Victory Pan Multitex telah beralih ke Jl. Raya Batujajar

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 KM 3,2, Kel. Giriasih, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat. Dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda antara Para Pemohon dan Termohon diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagai mana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 dan P-12 dihubungkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa domisili dari PT. Victory Pan Multitex semula beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 35, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan – 12190 namun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018 pindah domisili ke Jl. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Kel. Giriasih, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat begitu pula terhadap seluruh korespondensi dari PT. Victory Pan Multitex telah beralih ke JL. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Kel. Giriasih, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT maka oleh karena Pemohon berhasil membuktikan bahwa domisili PT Victory Pan Multitex memang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung maka Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Pemohon dan pihak Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti suratnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut berikut :

- Bahwa PT Victory Pan Multitex adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 64 tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Desman, S.H.,

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 04, tertanggal 25 Juli 2016, dibuat dihadapan Elly Roida, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29 Agustus 2016 (**vide bukti T-1**);

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah sama-sama sebagai Pemegang Saham pada PT VICTORY PAN MULTITEX tersebut dengan rincian masing-masing untuk Pemohon I berjumlah 40.770.000 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, untuk Pemohon II berjumlah 3.330.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham dan untuk Termohon berjumlah 45.900.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) lembar saham (**vide bukti T-1, T-2 dan T-3**);
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. VICTORY PAN MULTITEX Nomor: 04, tertanggal 25 Juli 2016, dibuat dihadapan Elly Roida, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada bulan Juli 2021 adalah sebagai berikut (**vide bukti P-2**):

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO;

Komisaris : GUNAWAN WIJAYA;

DIREKSI

Direktur Utama : LUDIJANTO SETIJO;

Direktur : JULIUS DIRJAYANTO;

Direktur : FENDY ARIFIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex yang mana dalam RUPSLB tersebut disepakati untuk melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex tersebut di atas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun periode 2021 sampai 2026 (**vide bukti T-4**);
- Bahwa terhadap Risalah RUPSLB PT. Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 tersebut belum dilakukan penandatanganan oleh Para Pemegang Saham sehingga terjadi kekosongan kepengurusan yang mengganggu kegiatan operasional perseroan (**vide bukti P-2**);

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut pada tanggal 23 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengirimkan kepada Termohon Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex yang pada intinya Para Pemohon dan Termohon menyepakati untuk melakukan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2023 sampai 2028 dengan susunan yang sama dengan hasil RUPSLB tanggal 31 Agustus 2021 dan Pemohon I dan Pemohon II turut mengirimkan Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 yang pada intinya untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya Termohon mau menandatangani Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex dan Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex tertanggal 23 Februari 2023 diterima oleh Termohon dimana asli kedua surat tersebut telah di terima Termohon pada tanggal 24 Februari 2023 (**vide bukti P-1, P-2, P-3 dan T-5**);
- Bahwa atas surat Para Pemohon tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya pihak Termohon menjawabnya melalui surat No. 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 Perihal: 1. Tanggapan surat tertanggal 23 Februari 2023 perihal: Surat Permohonan Penandatanganan RUPS Sirkuler PT. Victory Pan Multitex; 2. Permintaan Klarifikasi tentang terdapatnya *Covernote* dari Notaris Popi, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Sumedang (**vide bukti P-4**);
- Bahwa selain itu pula Termohon juga mempertanyakan urgensi usulan RUPS Sirkuler tersebut karena pada saat pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 Para Pemohon juga tidak menandatangani Berita Acara RUPSLB sebelum rapat ditutup dan Termohon juga mempertanyakan keberadaan dokumen *Covernote* Notaris Popi Priati, S.H. Notaris & PPAT Kabupaten Sumedang No. 9/NOT/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 dan No. 02/NOT/II/2022 tertanggal 07 Januari 2022 dimana pada pokoknya menyatakan PT Victory Pan Multitex sedang dalam proses perubahan susunan pengurus dan penetapan Kembali susunan Direksi di kantor Notaris tersebut padahal pada RUPSLB PT Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 belum ada penunjukan Notaris untuk mengaktakan hasil RUPSLB karena Para Pemohon tidak menandatangani Berita Acara RUPSLB sebelum rapat ditutup dan sejak pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 tidak pernah ada pelaksanaan RUPSLB PT Victory Pan Multitex dan Termohon mendorong untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa (**vide bukti P-4, T-7 dan T-8**);

- Bahwa atas surat tanggapan dari Termohon tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon melalui surat tanggal 21 Maret 2023 dan 23 Maret 2023 telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap memohon kepada Termohon supaya mau menandatangani RUPS Sirkuler tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat tersebut diterima (**vide bukti P-5, P-7 dan T-9**);
- Bahwa selanjutnya terhadap surat dari Para Pemohon tersebut lalu Termohon melalui Surat Nomor 9771/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 menjawabnya yang pada pokoknya Termohon tidak dapat menandatangani Keputusan RUPS Sirkuler tersebut dan tetap mendorong untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (**Vide bukti P-10**);

Menimbang, bahwa mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dan kaitanya serta relevansinya dengan permohonan *aquo* maka Majelis Hakim memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 menentukan sebagai berikut :

- (1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (2) RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 79 nya menentukan sebagai berikut :

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau;

b. Dewan Komisaris.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau;
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
- (8) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang – undang dibidang pasar modal tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 nya antara lain menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

- (2) Ketua Pengadilan setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga mengenai :
 - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang – undang ini atau anggaran dasar dan/ atau;
 - b. Perintah yang mewajibkan Direksidan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;
- (4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untu diselenggarakannya RUPS;
- (5) RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- (6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (7) Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi;
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman dan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dibidang pasar modal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dihubungkan ketentuan Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang – Undang

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah Majelis Hakim uraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan dari Para Pemohon selengkapnya terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** yang pada pokoknya memohon supaya Para Pemohon dinyatakan sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan *aquo* maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar Pemegang Saham pada PT VICTORY PAN MULTITEX tersebut dengan rincian masing-masing untuk Pemohon I berjumlah 40.770.000 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dan untuk Pemohon II berjumlah 3.330.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham, oleh karenanya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 maka Para Pemohon punya hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang pada pokoknya memohon supaya Para Pemohon diberi ijin untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan telah dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex yang mana dalam RUPSLB tersebut disepakati untuk melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex tersebut di atas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun periode 2021 sampai 2026 namun terhadap Risalah RUPSLB PT. Victory Pan Multitex tanggal 31 Agustus 2021 tersebut belum dilakukan penandatanganan oleh Para Pemegang Saham sehingga terjadi kekosongan kepengurusan yang mengganggu kegiatan operasional perseroan dan terhadap hal itu Para Pemohon telah beberapa kali berkirim surat kepada Termohon supaya mau menandatangani Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. Victory Pan Multitex akan tetapi pihak Termohon dalam surat jawabannya tidak bersedia menandatangani dikarenakan menurut Termohon tidak tepat apabila hal

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 214 Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan melalui RUPS Sirkuler melainkan Termohon tetap mendorong supaya diadakan RUPS Luar Biasa;

Menimbang, bahwa dengan Termohon tidak mau menandatangani hasil keputusan Sirkuler tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan PT. Victory Pan Multitex dikarenakan posisi dewan direksi dan dewan komisaris menjadi demisioner sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemanggilan melakukan RUPS Luar Biasa oleh Direksi dan Komisaris PT Victory Pan Multitex yang telah demisioner;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas pihak Para Pemohon telah berhasil membuktikan secara sumir mengenai telah dipenuhinya syarat-syarat untuk diselenggarakan RUPS Luar Biasa dan juga Para Pemohon memohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apalagi dihubungkan dengan keinginan pihak Termohon sendiri melalui suratnya kepada Para Pemohon yakni Surat No. 9759/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 dan Surat Nomor 9771/PBT-SDT/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang menghendaki supaya diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut **petitum angka 3** permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang pada pokoknya memohon supaya ditetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT. Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:

| Bentuk RUPS | RUPSLB |
|-------------|--|
| Mata Acara | Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex Periode 2023 sampai 2028 |
| Kuorum | 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili |
| Ketua Rapat | Tuan Julius Dirjayanto selaku Mantan Direktur I PT. Victory Pan Multitex |

Maka oleh karena petitum angka 4 dari Para Pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, petitum angka 4 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon berikut petitum-petitumnya sudah selayakanya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Termohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 78, 79 dan 80 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan *aquo*;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT. Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:

| Bentuk RUPS | RUPSLB |
|-------------|--|
| Mata Acara | Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Victory Pan Multitex Periode 2023 sampai 2028 |
| Kuorum | 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili |
| Ketua Rapat | Tuan Julius Dirjayanto selaku Mantan Direktur I PT. Victory Pan Multitex |



5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Teguh Arifiano, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, SH dan Jasael, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Lina Marlina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Jasael, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Lina Marlina, SH.,



Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan Sidang | : <u>Rp. 31.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp. 186.000,00_ |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)